

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 13/KM.4/2021
TENTANG : PENETAPAN JENIS SATUAN BARANG ALAS KAKI, ELEKTRONIK, SERTA SEPEDA RODA DUA DAN RODA TIGA YANG DIGUNAKAN DALAM PEMBERITAHUAN

NO.	KOMODITI	NO. URUT	HS CODE	URAIAN BARANG	SATUAN	URAIAN SATUAN
1	2	3	4	5	6	7
1	[Alas Kaki]		64.04	Alas kaki dengan sol luar dari karet, plastik, kulit samak atau kulit komposisi dan bagian atasnya dari bahan tekstil.		
				- Alas kaki dengan sol luar dari karet atau plastik :		
			6404.11	- - Alas kaki olahraga: sepatu tenis, sepatu bola basket, sepatu senam, sepatu latihan dan sejenisnya :		
		1	6404.11.10	- - - Dilengkapi dengan spike, cleat atau sejenisnya	NPR	Number of Pairs
		2	6404.11.20	- - - Alas kaki untuk gulat, angkat beban atau gimnastik	NPR	Number of Pairs
		3	6404.11.90	- - - Lain-lain	NPR	Number of Pairs
		4	6404.19.00	- - Lain-lain	NPR	Number of Pairs
		5	6404.20.00	- Alas kaki dengan sol luar dari kulit samak atau kulit komposisi	NPR	Number of Pairs
2	[Elektronik]		84.15	Mesin pengatur suhu udara, terdiri dari kipas yang digerakkan dengan motor dan elemen untuk mengubah suhu dan kelembaban udara, termasuk mesin tersebut yang tidak dapat mengatur kelembaban udara secara terpisah.		
			8415.10	- Tipe yang dirancang untuk dipasang pada jendela, dinding, langit-langit atau lantai, menyatu atau "sistem terpisah" :		
		6	8415.10.10	- - Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26.38 kW	NIU	Unit
		7	8415.10.90	- - Lain-lain	NIU	Unit
3	[Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga]		87.12	Sepeda roda dua dan sepeda lainnya (termasuk sepeda roda tiga untuk pengantar), tidak bermotor.		
		8	8712.00.10	- Sepeda balap roda dua	NIU	Unit
		9	8712.00.20	- Sepeda roda dua dirancang untuk dikendarai oleh anak-anak	NIU	Unit
		10	8712.00.30	- Sepeda roda dua lainnya	NIU	Unit
		11	8712.00.90	- Lain-lain	NIU	Unit